



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 426/Kep. 132 - Dispora/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAERAH KABUPATEN BEKASI SEBAGAI PENYELENGGARA
PEKAN *PARALYMPIC* DAERAH VI TINGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan meningkatkan prestasi olahraga di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu diselenggarakan Pekan *Paralympic* Daerah VI Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang akan diselenggarakan di Daerah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil penjurangan oleh *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Jawa Barat, Pekan *Paralympic* Daerah VI sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah terpilih Daerah Kabupaten Bekasi untuk menjadi tuan rumah penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Penyelenggara Pekan *Paralympic* Daerah VI Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Bekasi Nomor 426.2/3725/Disbudpora/2021 tanggal 15 September 2021 Perihal Kesediaan menjadi Tuan Rumah Pelaksanaan PEPARDA VI Tahun 2022;
 2. Surat Ketua Umum *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 132/NPCI-Jbr/IX/2022 tanggal 23 September 2021 Perihal Permohonan Penetapan Kabupaten Bekasi sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan PEPARDA VI Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Penyelenggara Pekan *Paralympic* Daerah (PEPARDA) VI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

- KEDUA : Dalam menyelenggarakan kegiatan PEPARDA VI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan *National Paralympic Committee* Indonesia (NPC) Provinsi Jawa Barat, meliputi:
- a. koordinasi persiapan penyelenggaraan PEPARDA VI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
 - b. persiapan lokasi tempat upacara pembukaan dan penutupan PEPARDA VI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
 - c. pembagian tempat pertandingan PEPARDA VI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022; dan
 - d. penyiapan pendanaan pelaksanaan PEPARDA VI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
- KETIGA : Cabang olahraga yang dipertandingkan pada PEPARDA VI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 berjumlah 12 (dua belas) cabang olahraga, yaitu:
- a. atletik;
 - b. angkat berat;
 - c. bulutangkis;
 - d. bola voli duduk;
 - e. catur;
 - f. *goalball*;
 - g. judo;
 - h. menembak;
 - i. panahan;
 - j. renang;
 - k. tenis meja; dan
 - l. tenis lapang kursi roda.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan kegiatan PEPARDA VI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dilaksanakan pada bulan November, dengan memperhatikan:
- a. kondisi pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19); dan/atau
 - b. kemampuan keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Kabupaten Bekasi.
- KELIMA : Dalam hal kondisi pandemi dan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyebabkan penyelenggaraan kegiatan PEPARDA VI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan, maka penyelenggaraan PEPARDA VI Tingkat Provinsi Jawa Barat diselenggarakan pada Tahun 2023.

- KEENAM : Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan PEPARDA VI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Maret 2022

GUBERNUR JAWA BARAT, 



MOCHAMAD RIDWAN KAMILA 